



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 297 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buton Tengah secara berkelanjutan, dipandang perlu merubah status Taman Kanak-Kanak Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51050 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah Nomor: 421.2/113/2023 Tahun 2023 tanggal, 03 Februari 2023, Perihal Permohonan Perubahan Status dan Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Merubah status dan merubah nama Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua aset Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri yang di kelola oleh Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 9 MARET 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



MUHAMMAD YUSUP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 297 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 MARET 2023

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DIUBAH STATUSNYA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK		ALAMAT	KET
	LAMA	BARU		
1.	TK KIJULA WADIABERO	TK NEGERI KIJULA WADIABERO	DESA WADIABERO KECAMATAN GU	
2.	TK BANTEA	TK NEGERI BANTEA	DESA BANTEA KECAMATAN GU	
3.	TK MAWAR	TK NEGERI MAWAR	DESA LAKAPERA KECAMATAN GU	
4.	TK RAHIA	TK NEGERI RAHIA	DESA RAHIA KECAMATAN GU	
5.	TK LOWU-LOWU	TK NEGERI LOWU-LOWU	DESA LOWU-LOWU KECAMATAN GU	
6.	TK WAKEA-KEA	TK NEGERI WAKEA-KEA	DESA WAKEA-KEA KECAMATAN GU	
7.	TK PAMRI	TK NEGERI PAMRI	DESA WASILOMATA II KECAMATAN MAWASANGKA	
8.	TK AL-FATAH LAKORUA	TK NEGERI AL-FATAH LAKORUA	KELURAHAN LAKORUA KEC. MAWASANGKA TENGAH	
9.	TK DHARMA WANITA LAMENA	TK NEGERI DHARMA WANITA LAMENA	DESA LASORI KEC. MAWASANGKA TIMUR	
10.	TK PKK DESA DODA BAHARI	TK NEGERI PKK DESA DODA BAHARI	DESA DODA BAHARI KEC. SANGIA WAMBULU	

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


MUHAMMAD YUSUP